



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 8 /B/Inst/Bt/1987.

Tentang : PENINGKATAN PRODUKSI PADI MUSIM TANAM 1987/1988 MELALUI PROYEK
PANDUAN SUPRA INSUS GEMAH RIPAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan Swasembada Beras di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, maka perlu dilaksanakan usaha-usaha peningkatan produksi padi.
 - b. bahwa melalui proyek Panduan Supra Insus Gemah Ripah dengan saran areal seluruhnya seluas 4000 Ha. sebagai bagian dari rencana Intensifikasi padi, palawija dan sayuran Tahun Anggaran 1987/1988 maka diharapkan akan tercapai hasil sesuai dengan saran yang ditargetkan.
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Peningkatan Produksi Padi Musim Tanam 1987/1988 melalui Proyek Panduan Supra Insus Gemah Ripah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 1983, tentang Badan Pengendali Bimas.
 - 4. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1986, tentang Pengendalian Hama Wereng Coklat pada tanaman Padi.
 - 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 12/SK/Mentan/Bimas/XII/1986, tentang Intensifikasi Padi, Palawija dan sayuran Tahun 1987/1988.
 - 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/KPTS/1987, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/KPTS/1987, tentang Rencana Intensifikasi Padi, Palawija dan Sayuran Tahun Anggaran 1987/1988.
 - 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/Inst/1987, tentang Peningkatan Produksi Padi Musim Tanam 1987/1988, melalui Proyek Panduan Supra Insus Gemah Ripah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 219/B/Kep/Bt/1987, tentang Rencana Intensifikasi Padi, Palawija dan Sayuran di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun Anggaran 1987/1988.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat-II Bantul tanggal 16 - 2 - 1987.
2. Hasil Rapat Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Istimewa - Yogyakarta bersama Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 - 6 - 1987.
3. Hasil Rapat Koordinasi antara Satuan Pembina Bimas Propinsi-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 - 7 - 1987, mengenai Proyek Panduan Supra Insus Gemah Ripah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E N G I N T R U K S I K A N

Kepada

- : 1. Camat Kasihan.
2. Camat Sedayu.
3. Camat Pajangan.
4. Camat Pandak.
5. Camat Bantul.

Untuk

- : I. Melaksanakan peningkatan produksi padi musim tanam Tahun - 1987/1988 melalui Proyek Panduan Supra Insus Gemah Ripah - dengan sasaran areal tanam untuk :
- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Kecamatan Kasihan | : 900 Ha. |
| 2. Kecamatan Sedayu | : 1.000 Ha. |
| 3. Kecamatan Pajangan | : 150 Ha. |
| 4. Kecamatan Pandak | : 850 Ha. |
| 5. Kecamatan Bantul | : 1.100 Ha. |
- II. Melaksanakan pembinaan melalui Penerangan, penyuluhan, kursus pengetahuan dan ketrampilan kepada para petani/kelompok tani-peserta Proyek Panduan Supra Insus Gemah Ripah musim tanam - 1987/1988 sesuai dengan Program Pemerintah.
- III. Mengusahakan kelancaran penyaluran sarana produksi pertanian-dan kredit usaha tani untuk keperluan penerapan teknologi oleh para petani/kelompok tani peserta Proyek Panduan Supra Insus-Gemah Ripah.
- IV. Mengkoordinasikan semua pimpinan Instansi Nivo Kecamatan yang terkait serta Kepala Desa masing-masing untuk mengusahakan ke-lancaran dan keberhasilan pelaksanaan Proyek Panduan Supra In-sus Gemah Ripah musim tanam 1987/1988.
- V. Melaksanakan pengendalian secara berkesinambungan terhadap se-luruh kegiatan Proyek Panduan Supra Insus Gemah Ripah di Wila-yah Kecamatan masing-masing.
- VI. Melaksanakan tugas-tugas lainnya untuk menunjang kelancaran dan peningkatan produksi padi musim tanam 1987/1988 melalui Proyek Panduan Supra Insus dengan berpedoman pada buku Proyek Panduan Supra Insus Gemah Ripah musim tanam 1987/1988 Daerah Istimewa Yogyakarta.
- VII. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Proyek Panduan Supra Insus Gemah Ripah sebagaimana tersebut pada angka I sampai dengan VI Instruksi ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

VIII. Melaksanakan

VIII. Melaksanakan Instruksi ini sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

IX. Instruksi ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 5 DEC 1987



KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Muryapadma Hadiningrat

KRT. MURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat ii Bantul;
3. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
4. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
7. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
8. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
9. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

=====yt=====